



**P U T U S A N**  
**Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, yang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa

antara :- -----

-----

**I. VENNY RAHAYU SITORUS,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 29 tahun, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Keumala Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, (Penggugat

I) :- -----

-----

**II. Z U L F A H M I,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 21 tahun, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km. 14 Kelurahan Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, (Penggugat

II) :- -----

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa  
kepada :-

Saifuddin Gani,

S.H. ; -

LAWAN ?

Syamsul Rizal,

S.H. ; -

Syamsul Bahri,

S.H. ; -

Muhammad Nasir,

S.HI. ; -

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat- Penasehat Hukum pada  
Kantor Advokat Legal Consultant "SBSS &  
Partners", beralamat di Jalan Pocut Baren  
No. 43 B, Kota Banda Aceh, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2010,  
untuk selanjutnya disebut sebagai  
..... **PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II** ;

**L A W A N**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH**, berkedudukan di Jalan T. Nyak

Arief Jeulingke, Kota Banda Aceh, dalam hal

ini memberi kuasa

kepada :-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
**BUDIYONO S.H., M.H.,** Pangkat/Nrp : Kombes

Pol/55080686, Jabatan : Kabid.

Binkum ; - -----

**GUNAWAN DWIYANTO, S.H., M.H.,** Pangkat/Nrp :

AKBP/65050825, Jabatan : Kasubbid.

Rapluhkum Bid.

Binkum ; - -----

-----  
**SYUKRI, S.H.,** Pangkat/Nrp :

KOMPOL/65120152, Jabatan : Pok Advokasi

Bid.

Binkum ; - -----

-----  
**HERI MANJA PUTRA, S.H.,** Pangkat/Nrp :

AKP/72100645, Jabatan : Pok Advokasi

Bid. Binkum ; - -----

**RASWIN, S.H.,** Pangkat/Nip :

Penata/030239516, Jabatan : Pok Advokasi

Bid.

Binkum ; - -----

-----  
**DIDIK ARIAWAN, S.H.,** Pangkat/Nrp :

Bripka/77110445, Jabatan : Staf Bid.

Binkum ; - -----

-----  
Kesemuanya dari Kesatuan Kepolisian Daerah

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief  
Jeulingke, Kota Banda Aceh, Kewarganegaraan  
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 25 Agustus 2010, untuk  
selanjutnya disebut sebagai .....  
..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara  
tersebut ; - - - - -

- - - - -  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Banda Aceh Nomor : 06/Pen.MH/2010/PTUN-BNA, tanggal 19  
Juli 2010 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim ; - - - - -

- - - - -  
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
06/Pen.PP/2010/PTUN-BNA, tanggal 20 Juli 2010, tentang  
Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan  
Persiapan ; - - - - -

- - - - -  
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:  
06/Pen.HS/2010/PTUN-BNA, tanggal 19 Agustus 2010,  
tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; - - -

Telah mendengar keterangan dari Penggugat I dan II serta  
Tergugat ; - - - - -

Telah membaca bukti- bukti surat dan mendengar keterangan  
saksi- saksi dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara  
tersebut ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II dengan surat  
gugatannya tertanggal 15 Juli 2010 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada  
tanggal 15 Juli 2010 dengan register perkara Nomor :  
06/G/2010/PTUN-BNA, yang diperbaiki tanggal 19 Agustus 2010  
telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai  
berikut :- -----

-----  
Adapun dasar dan alasan mengajukan gugatan  
adalah :- -----

Bahwa Penggugat I yang tersebut pada nomor urut 4 atas nama  
Venny Rahayu Sitorus telah menerima pemberitahuan objek  
sengketa pada tanggal 10 Mei 2010 sesuai dengan Surat  
Keterangan No. SKET/01/V/ 2010 melalui Kasubag Pers  
Poltabes Banda Aceh sedangkan Penggugat II atas nama  
Zulfahmi yang tercantum pada nomor urut 6 mengetahui pada  
tanggal 10 Mei 2010 melalui Bendahara Poltabes Banda Aceh  
tanpa adanya pemberitahuan secara resmi. Dengan demikian  
jika dihubungkan dengan tanggal gugatan ini didaftarkan  
masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang  
ditentukan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun  
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor  
9 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 5 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ?

tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara ; - - - - -  
-- Undang ?

Bahwa kedua objek tersebut Nomor : Kep/Khirdin- 67/II/2010  
tanggal 15 Februari 2010 tentang pemberhentian tidak  
dengan hormat atas nama Penggugat I dan II dan mempunyai  
akibat hukum final yang merupakan kewenangan dari  
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya  
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-  
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas  
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara ; - - - - -

Bahwa Penggugat I adalah Personil Kepolisian Republik  
Indonesia yang bertugas di Poltabes Banda Aceh pangkat  
Brigadir Nrp.81030680 jabatan Ba. Sat Intelkam sesuai  
dengan Surat Keputusan Pengangkatan Nopol:  
SKEP/1128/XIII/2001 tanggal 6 Juli 2001 dan Penggugat II  
juga Personil Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas  
di Poltabes Banda Aceh pangkat Bripda Nrp. 89060128  
jabatan Ba. Poltabes Banda Aceh sesuai dengan Surat  
Keputusan Pengangkatan Nopol : SKEP/583/XII/2007 tanggal  
10 Desember  
2007 ; - - - - -

Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Polri baik  
Penguat I maupun Penggugat II belum pernah melalaikan  
tugas dan belum pernah dijatuhi hukuman pelanggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kel embagaan ?

disiplin

dalam

bentuk

apapun ; - - - - -

---

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bukanlah manusia yang sempurna yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan dalam menjalani hidup serta dalam menlankan tugas termasuk dalam menjaga citra Kepolisian yang Penggugat I dan II sandang ; - - - - -

Bahwa Penggugat I dan II mengakui telah berpacaran satu sama lain atas dasar saling cinta mencintai dan telah terlanjur melakukan hubungan badan secara berulang kali atas dasar suka sama suka dan Penggugat I dan II menyadari perbuatan itu dilarang oleh agama dan dapat mencemarkan citra dan nama baik institusi Penggugat I dan II ; -

Bahwa atas kekeliruan tersebut, Penggugat I dan II telah diperiksa oleh Kanit. P3D ( Pengawas Penegak Profesi disiplin ) Poltabes Banda Aceh dengan kesimpulannya bahwa Penggugat I dan II terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik profesi Polri sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 huruf (a) Peraturan Kapolri Nopol. 7 tanggal 1 Juni 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ; - - - - -

Bahwa selanjutnya Penggugat I dan II telah disidangkan oleh Komisi Kode Etik Polri yang menyimpulkan Penggugat I dan II terbukti bersalah melakukan pelanggaran etika kelembagaan yang diwajibkan bagi setiap anggota Polri yaitu dengan sengaja tidak menjaga citra dan kehormatan

Halaman 7 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga Polri dengan cara melakukan perselingkuhan sehingga berlanjut melakukan hubungan intim layaknya suami isteri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah secara berulang kali ;-----

Bahwa melalui Keputusan Komisi Kode Etik Nomor : KEP/02/I/2010 tanggal 08 Januari 2010 itulah Penggugat I dan Penggugat II telah dijatuhkan sanksi yaitu Penggugat I dan II tidak layak lagi untuk menjalani profesi/fungsi Kepolisian dan dapat direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat ;-----

Bahwa Penggugat I dan II dalam sidang Komisi Kode Etik tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Pendamping dan tidak diberikan kesempatan mengajukan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf (b) dan (d) Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006 ;-----

Bahwa Penggugat I dan II telah mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Kode Etik tersebut kepada Tergugat selaku atasan Ankum (atasan hukum) dalam masa tenggang waktu yang ditentukan, namun keberatan Penggugat I dan II tidak dipertimbangkan akan tetapi dengan mendasari pada kesimpulan hasil pemeriksaan Kanit P3D (Pengawas Penegak Profesi Disiplin) Poltabes Banda Aceh dan rekomendasi Komisi Kode Etik Polri tersebut, Tergugat menerbitkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan objek sengketa Nomor : Kep/Khirdin/-  
67/II/2010 tanggal 15 februari 2010 <sup>Kepolisian ?</sup> yaitu “Memberhentikan  
tidak dengan hormat” Penggugat I dan  
II ; -----

Bahwa pelanggaran yang Penggugat I dan II lakukan tersebut  
yaitu melanggar pasal 5 huruf (a) Peraturan Kapolri No.  
Pol. 7 tahun 2006 adalah identik dengan kualifikasi  
pelanggaran yang diatur dalam bab II pasal 5 huruf (a)  
Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan  
Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun  
2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian  
Republik Indonesia menegaskan “Anggota Kepolisian RI yang  
ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota  
Kepolisian Republik Indonesia hukuman yang dijatuhkan  
adalah sanksi berupa tindakan disiplin dan / atau hukuman  
disiplin “ ;-----

14. Bahwa selanjutnya dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah  
Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota  
Kepolisian Republik Indonesia menegaskan tingkatan  
disiplin dan/atau hukuman disiplin terdiri dari : **Teguran  
tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1  
(satu) tahun, Penundaan Kenaikan gaji berkala, penundaan  
kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi  
yang bersifat Demosi, pembebasan dari jabatan dan  
penempatan dalam tempat khusus paling lama 21  
hari ;-----**

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA



15. Bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia menegaskan **“Anggota Kepolisian Negara RI yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota kepolisian Negara RI, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara RI melalui sidang kode etik profesi kepolisian negara RI”** ; - - - - -

16. Bahwa secara prosedural normatif sanksi pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan II karena dianggap tidak patut lagi dipertahankan sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dikenakan pada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah pernah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali ; - - - - -

17. Bahwa pemberhentian Penggugat I dan II dengann tidak hormat tersebut bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang Undang Nomor 5 taun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena hukuman yang dijatuhkan sangat emosional subyektif, padal Penggugat I dan II belum pernah dijatuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman pelanggaran disiplin dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;-----

18. Bahwa seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat I dan II karena baik Penggugat I maupun Penggugat II belum pernah dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin walau sekalipun apalagi berturut-turut tiga kali sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga tindakan Tergugat dalam objek sengketa tersebut selain bertentangan dengan peraturan tersebut di atas juga telah melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa asas asas pemerintahan yang baik meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara , keterbukaan, Propersionalitas, dan akuntabilitas Jo. Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun asas yang dilanggar oleh Tergugat adalah asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara karena Keputusan Tergugat

Halaman 11 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tanpa melalui proses maupun tahapan tahapan  
sebagaimana ketentuan yang dimaksudkan dalam peraturan  
Perundang undangan tersebut di  
atas ;-----

19. Bahwa penjatuhan hukuman pemberhentian Penggugat I dan II dengan tidak hormat yang <sup>Usaha ?</sup> dilakukan oleh Tergugat telah melampaui batas kewenangan dan bertentangan prosedural formal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merugikan Penggugat I dan II, maka sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara disebutkan Bahwa **"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"**. Maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut Penggugat I dan II memohon Pengadilan menangguhkan atau menunda pelaksanaan keputusan Tergugat (objek sengketa) sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum pasti ;-----

20. Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat I dan II ajukan akibat Surat Keputusan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka sepatutnyalah segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara 5. **Memerintahkan ?** sebagai berikut :-

Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II seluruhnya ;-

Menetapkan penundaan ( penangguhan ) pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 15 Februari 2010 Nomor: Kep/Khirdin- 67/II/2010 nomor urut 4 atas nama Venny Rahayu Sitorus ( Penggugat I ) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Surat Keputusan Tergugat Nomor: Kep/Khirdin- 67/II/2010 nomor urut 6 atas nama Zulfahmi ( Penggugat II ) dengan segala akibat hukumnya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: Kep/Khirdin- 67/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 nomor urut 4 atas nama Venny Rahayu Sitorus ( Penggugat I ) dan Surat Keputusan Tergugat Nomor: Kep/Khirdin- 67/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 nomor urut 6 atas nama Zulfahmi ( Penggugat II ) ;-

Memerintahkan Tergugat mencabut kembali Surat Keputusan objek sengketa Nomor : Kep/Khirdin- 67/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 nomor urut 4 atas nama Venny Rahayu Sitorus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Penggugat I ) tentang pemberhentian tidak dengan hormat dan Surat Keputusan objek sengketa Nomor : Kep/Khirdin-67/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 nomor urut 6 atas nama Zulfahmi ( Penggugat II ) tentang pemberhentian tidak dengan hormat ;-----

Memerintahkan Tergugat merehabilitasi Penggugat I dan II sebagaimana semula ;-----

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan II tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 2 September 2010, yang isinya sebagai berikut :- -

Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, karena fakta- fakta yang dikemukakan oleh Penggugat I dan II dalam alasan surat gugatannya tidak dikemukakan yang sebenarnya/sepotong- potong ;-----

Bahwa berdasarkan laporan Polisi No Pol : 06/II/2009/P3D, perbuatan Penggugat I dan II, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Unit P3D Poltabes Banda Aceh di peroleh keterangan dari kedua Penggugat bahwa benar antara Penggugat I dan II telah melakukan perzinahan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, walau diketahui bahwa Penggugat I dan II tidak ada hubungan pernikahan, sedangkan Penggugat I memiliki suami atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka. Muhammad Suherwin anggota B. Di. Narkoba Polda Aceh dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

Bahwa fakta kejadian yang sebenarnya dari perkara Penggugat I dan II adalah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Penggugat I dan II dimana Penggugat I telah terikat tali perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Bripka Muhammad Suherwin dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, perbuatan Penggugat I dan II adalah perbuatan perzinahan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam tempowaktu 3 bulan, bahkan ditempat ranjang suaminya sendiri dia lakukan atau setidaknya di kamar dalam tempat tinggal bersama suaminya maupun di hotel/wisma, rumah teman Penggugat I serta dalam waktu bulan suci Ramadhan tahun 2009, sehingga pada saat tertangkap tangan oleh suaminya sendiri Penggugat I dan II melakukan perzinahan di kamar rumah tinggalnya, perbuatan Penggugat I dan II merupakan pelanggaran Tindak Pidana;-----

Bahwa Penggugat I dan II telah mengakui sendiri sesuai dengan surat gugatannya pada halaman 2 angka ke-6, yang menyatakan Penggugat I dan II menganggap hal biasa perbuatan asusila tersebut, selain itu Penggugat I dan II telah mengakui bahwa perbuatannya adalah salah dan tidak patut dilakukan oleh Seorang Polwan (Polisi Wanita ), Seorang Ibu dari kedua anaknya, Seorang anggota

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkari dan sebagai manusia yang beragama, namun perbuatan tersebut terus dilakukan dan tidak ada kemauan atau kehendak untuk menghentikan perbuatan tersebut bahkan Pengguta I dan II sangat menikmati dan sering berdua di tempat-tempat umum sampai dengan terungkapnya perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan Penggugat I dan II termasuk katagori perbuatan yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI khususnya Etika Kelembagaan, pasal 5 Perkap Nomor 7 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI yang berbunyi :  
“Dalam Etika Kelembagaan Setiap Anggota Polri wajib ; menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri” ;-----

Bahwa dalam surat gugatan Pernggugat I dan II halaman 3 angka ke-10 menyatakan terperiiksa ( Penggugat I dan II ) tidak didampingi oleh pendamping adalah tidak benar, fakta pada saat sidang KKE berlangsung Penggugat I didampingi oleh AKP. Elfiana, Jabatan Kapolsek Baiturahman Poltabes Banda Aceh dan Penggugat II didampingi oleh Kmpol. Nasyadi, Jabatan Kabag Ops Poltabes Banda Aceh serta hak-hak para Penggugat telah diakomodir dalam sidang KKE tersebut (berita sidang KKE terlampir);-----

Bahwa pada poin 11 surat gugatan para Penggugat menyebutkan Tergugat tidak memperhatikan pengajuan keberatan terhadap hasil putusan KKEP Poltabes Banda Aceh adalah tidak benar, bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 para Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat keberatan atas putusan KKE tersebut kepada atasan Ankum dan telah ditanggapi dengan mempertimbangkan pendapat dan keputusan ? saran hukum dari pengembalian fungsi Binkum Polda Aceh. Dengan inti saran :-----

Bahwa Laporan Polisi nomor : LP/Ist/I/2010 yang dibuat Penggugat tanggal 22 Januari 2010, mengenai mohon pertimbangan kembali putusan hukuman KKE dan surat permohonan pertimbangan keputusan rekomendasi PTDH yang diajukan Penggugat tanggal 12 Januari 2010 bukan merupakan bentuk keberatan atas keputusan komisi kode etik Profesi Polri namun bersifat permohonan pertimbangan keputusan PTDH yang telah dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri ;-----

Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat berupa perzinahan/perselingkuhan yang dilakukan berulang kali pada tempat dan waktu yang berbeda-beda (bahkan pada bulan suci Ramadhan dilakukan pada siang hari), terutama perbuatan perzinahan terhadap sesama anggota Polri sangatlah tercela di Provinsi Aceh yang diberlakukan Syariat Islam ;-----

Bahwa Penggugat I dan II dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka ke- 12 s/d 14, halaman 4 angka ke- 15 s/d 19 dan halaman 5 angka ke- 20 yang menyatakan tidak mengerti perbedaan penerapan pasal 5 huruf a Perkap Nomor 7 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara RI dengan penerapan pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Kepolisian Negara RI Etika ini sebenarnya sudah jelas bahwa pasal 5 huruf a Perkap Nomor 7 tahun 2006 tentang kode Etik Profesi Polri, diterapkan terhadap pelanggar yang perbuatannya berat sifatnya sedang pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri diterapkan terhadap pelanggar yang perbuatannya ringan sifatnya ;-----

Bahwa dalil dalil yang dikemukakan Penggugat I dan II, yang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin adalah tidak tepat, karena pelanggaran disiplin adalah ringan sifatnya, sedang pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat I dan II merupakan pelanggaran yang berat sifatnya yang diatur baik dalam pasal 284 KUHP, sehingga perbuatan Penggugat I dan II merupakan pelanggaran pasal 5 huruf a Perkap Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri ;-----

Bahwa sesuai fakta fakta di persidangan Komisi Kode Etik Polri Poltabes Banda Aceh, baik keterangan terperiiksa, para saksi maupun alat bukti yang diajukan membuktikan bahwa perbuatan para Terperiiksa ( Penggugat I dan II ) telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a Perkap Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Polri yaitu dalam etika Kelembagaan setiap anggota Polri wajib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga citra dan kehormatan lembaga

Polri ; - - - - -

- - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Tergugat, mohon kepada majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :- ----

Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ; - - - - -

Menyatakan alasan para Penggugat tidak sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum; - - - - -

- - - - -

Menyatakan sah Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor : Skep/Khirdin- 67/II/2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Brigadir Venny Rahayu Sitorus Nrp. 81030680, Ba Intelkam Poltabes Banda Aceh dan Bripda Zulfahmi Nrp. 89060128 Ba Poltabes Banda aceh yang dikeluarkan oleh Kapolda Aceh selaku tergugat :- - - - -

- - - - -

Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; - - - - -

- - - - -

Atau apabila Majelis Hakim TUN berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil- adilnya ( ex aequo bono ) ; - - - - -



-----  
Menimbang, bahwa Penggugat I dan II telah mengajukan Replik tertanggal 23 September 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang isi lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat I dan II tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 30 September 2010, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil bantahannya, yang isi lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I dan II pada tanggal 14 Oktober 2010 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan dan diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-9**,  
yaitu

:-  
-----  
-----

P-1. Fotocopy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/Khirdin- 67/II/2010 Tanggal 15 Februari 2010, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri ;-----



P-2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/1128/VII/2001, tanggal 6 Juli 2001 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara Polri Wanita T.A. 2001 atas nama Venny Rahayu Sitorus ( Penggugat I ) ;-----

P-3. Fotocopy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/Khirdin- 67/II/2010 Tanggal 15 Februari 2010, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Venny Rahayu Sitorus ( Penggugat I ) ;-----

P-4. Fotocopy Piagam Penghargaan Kepala Satuan Tugas Resort Banda Aceh Tanggal 28 September 2005 atas nama Venny Rahayu Sitorus ;-----

P-5. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/583/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Gelombang II Tahun 2007 atas nama Zulfahmi ( Penggugat II ) ;-----

P-6. Fotocopy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/Khirdin- 67/II/2010 Tanggal 15 Februari 2010, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Zulfahmi ( Penggugat II ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ?

P-7. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Penggugat II  
(Zulfahmi) Kepada Tergugat, tertanggal 12 Januari 2010  
perihal Permohonan  
Keberatan ;-----

P-8. Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  
Indonesia No.Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik  
Indonesia, tanggal 1 Juli  
2006 ;-----

P-9. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:  
2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota  
Kepolisian Negara Republik  
Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
sanghahannya, pihak Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2010 dan  
pada tanggal 4 November 2010 telah menyerahkan bukti- bukti  
surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup,  
yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh  
Majelis Hakim dipersidangan dan diberi tanda bukti T-1  
sampai dengan T-25,  
yaitu :-----

T-1. Fotocopy Laporan Polisi No.Pol. :  
LP/06/X/2009/P3D, Tanggal 7 Oktober 2009 tentang adanya  
Laporan bahwa Brigadir Venny Rahayu Sitorus telah  
melakukan hubungan pacaran dengan Bripda Zulfahmi  
hingga berlanjut melakukan hubungan intim suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri ;-----

-----

T-2. Fotocopy Surat Kapoltabs No.Pol. : R/201/XII/2009,  
tanggal 21 Desember 2009 perihal mohon saran dan  
pendapat hukum atas nama Brigadir Venny Rahayu Sitorus  
yang ditujukan kepada Kapolda Aceh U.p Kabid.  
Binkum. ;-----

T-3. Fotocopy Pendapat dan Saran Hukum No.Pol :  
R/2460/XII/2009/BINKUM, Tanggal 23 Desember 2009  
tentang Pendapat dan Saran Hukum Terperiksa Venny  
Rahayu Sitorus, NRP 81030680 Jabatan BA. SAT. Intelkam  
Poltabes Banda Aceh ;

T-4. Fotocopy Surat Kapoltabs No.Pol. : R/197/XII/2009,  
tanggal 21 Desember 2009 perihal Mohon Saran dan  
Pendapat Hukum atas nama Bripda Zulfahmi yang ditujukan  
kepada Kapolda Aceh U.p Kabid.  
Binkum. ;-----

T-5. Fotocopy Pendapat dan Saran Hukum No.Pol :  
R/2461/XII/2009/BINKUM, Tanggal 23 Desember 2009  
tentang Pendapat dan Saran Hukum Terperiksa atas nama  
Bripda Zulfahmi NRP 89060128 Jabatan BA. Poltabes Banda  
Aceh ;-----

T-6. Fotocopy Peraturan Kapolri No.Pol : 7 Tahun 2006,  
tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri Tanggal 1 Juli  
2006 ;-----

-----

T-7. Fotocopy Peraturan Kapolri No.Pol : 8 Tahun 2006,

Halaman 23 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik  
Profesi Polri Tanggal 1 Juli  
2006 ;-----

T-8. Fotocopy Keputusan Kapoltabes Banda Aceh Nomor :  
KEP/01/I/2010 Tanggal 06 Januari 2010, tentang  
Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik  
Indonesia ;-----

T-9. Fotocopy Keputusan Komisi Kode Etik Polri Poltabes  
Banda Aceh Nomor : KEP/01/I/2010 Tanggal 08 Januari  
2010, Tentang Keputusan Sidang Komisi atas nama Venny  
Rahayu  
Sitorus ;-----

T-10. Fotocopy Berita Acara Persidangan atas nama Venny  
Rahayu Sitorus, Tanggal 08 Januari  
2010 ;-----

T-11. Fotocopy Keputusan Kapoltabes Banda Aceh Nomor :  
KEP/02/I/2010 Tanggal 06 Januari 2010, tentang  
Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik  
Indonesia ;-----

T-12. Fotocopy Keputusan Komisi Kode Etik Polri Poltabes  
Banda Aceh Nomor : KEP/02/I/2010 Tanggal 08 Januari  
2010, Tentang Keputusan Sidang Komisi atas nama  
Zulfahmi ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-13. Fotocopy Berita Acara T-19 ?  
Persidangan atas nama  
Zulfahmi, Tanggal 08 Januari 2010;-

T-14. Fotocopy Surat Penggugat I (Venny Rahayu Sitorus)  
Tanggal 12 Januari 2010 Perihal Permohonan Pertimbangan  
Keputusan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat  
(PTDH) ;-

T-15. Fotocopy Nota Dinas Nomor : B/ND-  
52/III/2010/Binkum, Tanggal 1 Maret 2010 Perihal  
Tanggapan Atas Laporan Polisi Nomor : LP/Ist/I/2010  
atas nama Venny Rahayu Sitorus Berkaitan Mohon  
Pertimbangan Kembali Putusan Komisi Kode Etik Profesi  
Polri ;-

T-16. Fotocopy Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor :  
KEP/Khirdin- 67/II/2010, tanggal 15 Februari 2010,  
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas  
Polri atas nama Penggugat I dan Penggugat  
II ;-

T-17. Fotocopy Pas Photo Pendamping Sidang Komisi Kode  
Etik Polri di Poltabes tanggal 8 Januari  
2010 ;-

T-18. Fotocopy Surat Keputusan Kapolri No. Pol :  
Skep/1542/X/2001 Tanggal 26 Oktober 2001, tentang  
Pendelegasian Wewenang dalam Pembinaan Sumber Daya

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia

Polri ; - - - - -

- - - - -

T-19. Fotocopy Surat Ketua Komisi Kode Etik Profesi

Polri Nomor : R/04/I/2010/KKEP tanggal 08 Januari 2010,

yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar

Banda Aceh, perihak saran pertimbangan pemberhentian

tidak dengan hormat atas nama Penggugat

I ; - - - - -

- - - - -

T-20. Fotocopy surat Ketua Komisi Kode Etik Polri

Nomor : R/05/I/2010/KKEP tanggal 08 Januari 2010, yang

ditujukan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Banda

Aceh, perihal saran pertimbangan pemberhentian tidak

dengan hormat atas nama Penggugat

II ; - - - - -

- - - - -

T-21. Fotocopy surat Kepala Kepolisian Kota Besar Banda

Aceh Nomor : R/07/I/2010/KKEP tanggal 15 Januari 2010,

yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh,

perihal saran pertimbangan pemberhentian dengan tidak

hormat atas nama Penggugat

I ; - - - - -

- - - - -

T-22. Fotocopy surat Kepala Kepolisian Kota Besar Banda

Aceh Nomor : R/08/I/2010/KKEP tanggal 15 Januari 2010,

yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh,

perihal saran pertimbangan pemberhentian dengan tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hormat atas nama Penggugat

II ; - - - - - ( dua ) - - - - -

- - - - -

T-23. Fotocopy Nota Dinas Nomor : B/ND-53/III/2010/BINKUM, tanggal 01 Maret 2010, perihal Tanggapan Keberatan atas nama Penggugat II (Bripda Zulfahmi) ; - - -

T-24. Fotocopy surat Kabid Propam Polda Aceh Nomor : R/05/I/2010 tanggal 19 Januari 2010, yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Aceh, perihal saran pertimbangan perberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat I ; - - - - -

T-25. Fotocopy surat Kabid Propam Polda Aceh Nomor : R/06/I/2010 tanggal 19 Januari 2010, yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Aceh, perihal saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat II ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, namun Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli pada persidangan tanggal 21 Oktober 2010 yaitu bernama **AKBP. CHOMARIASIH** dan 2 (dua) orang saksi biasa pada persidangan tanggal 28 Oktober 2010, yaitu bernama **1. AKP. ELFIANA, 2. KOMPOL. NASYADI**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan masing-masing saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II serta Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 November 2010 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan namun belum tercantum dalam putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan II adalah sebagaimana tersurat dalam Surat Gugatannya tertanggal 15 Juli 2010, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor :  
Kep/Khirdin- 67/II/2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak  
Hormat Dari Dinas Polri tanggal 15 Februari 2010 Nomor  
Urut 4 atas nama Venny Rahayu Sitorus ( **bukti P-1 = P-3 =  
T-16** ) ; - - - - -
2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor :  
Kep/Khirdin- 67/II/2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak  
Hormat Dari Dinas Polri tanggal 15 Februari 2010 Nomor  
Urut 6 atas nama Zulfahmi ( **bukti P-1 = P-6 = T-  
16** ) ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi surat gugatan Penggugat I dan II tersebut dengan mengajukan surat jawaban tertanggal 2 September 2010, yang pada pokoknya membantah dalil- dalil gugatan Penggugat I dan II, selengkapny jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” Putusan ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II telah mengajukan replik tertanggal 23 September 2010 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil- dalil bantahan Tergugat dan tetap pada gugatan semula ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 30 September 2010, yang pada pokoknya menolak dalil- dalil dalam replik Penggugat I dan II, dan tetap pada jawaban semula ; - - - - -

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat I dan II telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9**, dan tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang ditandai **T-1** sampai dengan **T-25** dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu **AKBP. CHOMARIASIH** dan 2 (dua) orang saksi biasa yaitu **AKP. ELFIANA** dan **KOMPOL. NASYADI**, yang masing- masingnya telah disumpah menurut agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan selengkapnnya keterangan saksi- saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedua objek sengketa a quo dari : Unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara; Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan; dan Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mengkaji kedua objek sengketa, maka diperoleh keyakinan



bahwa kedua objek sengketa a quo telah memenuhi unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Pasal 1 angka (9) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :- -----

Kedua objek sengketa tersebut berwujud penetapan tertulis ;-----

Dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat I dan II dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Bersifat konkrit karena hal yang diaturnya bersifat nyata mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat I dan II dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; bersifat individual karena telah menunjuk individu tertentu yaitu Penggugat I (untuk objek sengketa I) dan Penggugat II (untuk objek sengketa II); bersifat final karena kedua objek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun ;-----

Menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat I dan II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ?

diberhentikan dengan tidak dengan hormat dari Anggota  
Kepolisian Negara Republik  
Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa a quo diterbitkan  
Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Februari 2010 (**bukti  
P-1 = P-3 = P-6 = T-16**), sedangkan berdasarkan surat gugatan  
diketahui Penggugat I baru menerima objek sengketa I a quo  
pada tanggal 10 Mei 2010 melalui Kasubag Pers Poltabes Banda  
Aceh dan Penggugat II baru mengetahui objek sengketa II a  
quo pada tanggal 10 Mei 2010 melalui Bendahara Poltabes  
Banda Aceh tanpa adanya pemberitahuan secara resmi dan hal  
tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim  
berpendapat fakta tersebut telah diakui kebenarannya oleh  
Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut  
diatas dan dihubungkan dengan Penggugat I dan II mengajukan  
gugatan Tata Usaha Negara yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 15 Juli  
2010, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan tersebut  
diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari  
sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat  
kepentingan Penggugat I dan II yang dirugikan secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan terbitnya kedua objek sengketa a quo, karena Penggugat I dan II diberhentikan dengan tidak hormat, sehingga hilanglah segala haknya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat I dan II mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya kedua objek sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya, sebagai berikut :- -----

-----  
Menimbang, bahwa inti / pokok dalil- dalil gugatan Penggugat I dan II adalah :- -----

Bahwa Penggugat I adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Poltabes Banda Aceh, Pangkat Brigadir Nrp. 81030680, Jabatan Ba Sat Intelkam sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan No. Pol : Skep/1128/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001 dan Penggugat II juga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Poltabes Banda Aceh, Pangkat Bripda Nrp. 89060128, Jabatan Ba Poltabes Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan No. Pol : Skep/583/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----

Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Polri baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I maupun Penggugat II belum pernah melaksanakan tugas dan belum pernah dijatuhi dengan hukuman pelanggaran disiplin dalam bentuk apapun ;-----

Bahwa Penggugat I dan II mengakui telah berpacaran satu sama lain atas dasar saling cinta mencintai dan telah terlanjur melakukan hubungan badan secara berulang kali atas dasar suka sama suka, dan Penggugat I dan II menyadari perbuatan itu dilarang oleh agama dan dapat mencemarkan citra dan nama baik Institusi Penggugat I dan II ;-----

Bahwa atas kekeliruan tersebut, Penggugat I dan II telah diperiksa oleh Kanit P3D (Pengawas Penegak Profesi Polri) Poltabes Banda Aceh dengan kesimpulannya bahwa Penggugat I dan II terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf (a) Peraturan Kapolri No. Pol : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat I dan II juga telah disidangkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyimpulkan Penggugat I dan II terbukti bersalah melakukan pelanggaran etika kelembagaan yang diwajibkan bagi setiap anggota Polri yaitu dengan sengaja tidak menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri dengan cara melakukan perselingkuhan hingga berlanjut melakukan hubungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

intim layaknya suami istri tanpa ada ikatan pernikahan  
yang sah secara berulang kali ;-----

Bahwa melalui Keputusan Komisi <sup>hanya ?</sup> Kode Etik Profesi Polri  
Nomor : Kep/01/I/2010 dan Nomor : Kep/02/I/2010,  
masing-masing tertanggal 08 Januari 2010, Penggugat I  
dan II telah dijatuhkan sanksi yaitu tidak layak lagi  
untuk menjalani profesi/fungsi Kepolisian dan dapat  
direkomendasikan pemberhentian tidak dengan  
hormat ;-----

-----  
Bahwa Penggugat I dan II dalam sidang Komisi Kode Etik  
Profesi Polri tidak diberikan kesempatan untuk  
menunjuk seorang Pendamping dan tidak diberikan  
kesempatan mengajukan pembelaan diri sebagaimana  
diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (b) dan (d)  
Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun  
2006 ;-----

Bahwa pelanggaran yang Penggugat I dan II lakukan tersebut  
yaitu melanggar Pasal 5 huruf (a) Peraturan Kapolri  
No. Pol. : 7 Tahun 2006 adalah identik dengan  
kualifikasi pelanggaran yang diatur dalam Bab II Pasal  
5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003  
tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara  
Republik  
Indonesia ;-----

-----  
Bahwa secara prosedural normatif sanksi pemberhentian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat I dan II karena dianggap tidak patut lagi dipertahankan sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dikenakan pada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah pernah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali ;-----

Bahwa seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat I dan II, karena baik Penggugat I maupun Penggugat II belum pernah dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin walau sekalipun apalagi berturut- turut 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan kedua objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan telah melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun asas yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara, karena keputusan Tergugat diambil tanpa melalui proses maupun tahapan- tahapan sebagaimana ketentuan yang dimaksudkan dalam peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil-dalil  
bantahan yang pada pokoknya  
adalah :-----

Bahwa berdasarkan laporan Polisi No. Pol : 06/II/2009/P3D,  
perbuatan Penggugat I dan II, setelah dilakukan  
pemeriksaan oleh Unit P3D Poltabes Banda Aceh di peroleh  
keterangan dari kedua Penggugat bahwa benar antara  
Penggugat I dan II telah melakukan  
perselingkuhan/perzinahan dan telah melakukan hubungan  
badan layaknya suami istri, walau diketahui bahwa  
Penggugat I dan II tidak ada hubungan pernikahan, sedang  
Penggugat I memiliki suami atas nama Bripka Muhammad  
Suherwin anggota Ba Dit Narkoba Polda Aceh dengan  
dikarunia 2 (dua) orang anak  
;-----

Bahwa Penggugat I dan II telah mengakui sendiri sesuai  
dengan surat gugatannya pada halaman 2 angka (6), yang  
menyatakan Penggugat I dan II menganggap hal biasa  
perbuatan asusila tersebut, selain itu Penggugat I dan II  
telah mengakui bahwa perbuatannya adalah salah dan tidak  
patut dilakukan oleh Seorang Polwan (Polisi Wanita),  
Seorang Isteri, Seorang Ibu dari ke 2 (dua) anaknya,  
Seorang Anggota Bhayangkari dan sebagai manusia yang  
beragama, namun perbuatan tersebut terus dilakukan dan  
tidak ada kemauan atau kehendak untuk menghentikan  
perbuatan tersebut bahkan Penggugat I dan II sangat

Halaman 37 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati dan sering berduaan ditempat-tempat umum sampai dengan terungkapnya perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan Penggugat I dan II termasuk kategori perbuatan yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Etika Kelembagaan, Pasal 5 huruf (a) Peraturan Kapolri No. Pol : 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006,

tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Dalam Etika Kelembagaan Setiap Anggota Polri wajib : menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri” ;

Bahwa dalam surat gugatannya halaman 3 angka (10), Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tidak didampingi oleh pendamping adalah **tidak benar**, fakta pada sidang Kode Etik Profesi Polri berlangsung Penggugat I didampingi oleh AKP. Elfiana, Jabatan Kapolsek Baiturrahman Poltabes Banda Aceh dan Penggugat II didampingi oleh Kopol. Nasyadi, Jabatan Kabag Ops Poltabes Banda Aceh, serta hak-hak Penggugat I dan II telah diakomodir dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut ;

Bahwa pada point 11 surat gugatan Penggugat I dan II menyebutkan Tergugat tidak memperhatikan pengajuan keberatan terhadap hasil putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Poltabes Banda Aceh adalah tidak benar, bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 Penggugat I dan II mengajukan surat keberatan atas putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut kepada atasan Ankum dan telah ditanggapi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan pendapat dan saran hukum dari  
pengemban fungsi Binkum Polda Aceh. **dengan inti**  
**saran** :- .....

a. Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/Ist/I/2010 yang  
dibuat Penggugat I tanggal 22 Januari 2010, mengenai  
mohon pertimbangan keputusan hukuman Komisi Kode Etik  
Profesi Polri dan surat permohonan pertimbangan  
keputusan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan  
Hormat yang diajukan Penggugat I tanggal 12 Januari  
2010 bukan merupakan bentuk keberatan atas keputusan  
Komisi Kode Etik Profesi Polri namun bersifat  
permohonan pertimbangan keputusan Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat yang telah dijatuhkan oleh Komisi Kode  
Etik Profesi  
Polri ; - .....

b. Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat  
I dan Penggugat II berupa perzinahan/perselingkuhan  
yang dilakukan berulang kali pada tempat dan waktu  
yang berbeda-beda (bahkan pada bulan suci Ramadhan  
dilakukan pada siang hari), terutama perbuatan  
perzinahan terhadap sesama Anggota Polri **sangatlah**  
**tercela di Provinsi Aceh yang diberlakukan Syariat**  
**Islam** ; - .....

- Bahwa Penggugat I dan II dalam surat gugatannya pada  
halaman 3 angka ke - 12 s/d 14, halaman 4 angka ke - 15  
s/d 19 dan halaman 5 angka ke - 20 yang menyatakan tidak  
mengerti perbedaan penerapan Pasal 5 huruf (a) Peraturan  
Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006





tentang Kode Etik Profesi Polri dengan penerapan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri hal ini sebenarnya sudah jelas, bahwa Pasal 5 huruf (a) Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri diterapkan terhadap pelanggar yang perbuatannya berat sifatnya, sedang Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri diterapkan terhadap pelanggar yang perbuatannya ringan sifatnya ;-----

- Bahwa dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat I dan II, yang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin adalah tidak tepat, karena pelanggaran disiplin adalah ringan sifatnya, sedang pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat I dan II merupakan pelanggaran yang berat sifatnya yang diatur baik dalam Pasal 284 KUHP, sehingga perbuatan Penggugat I dan II merupakan pelanggaran Pasal 5 huruf (a) Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri ;-----

- Bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan oleh Poltabes Banda Aceh pada tanggal 8 Januari 2010 telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur Peraturan Kapolri No. Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri berjalan baik dan telah dicatat dalam berita acara sidang. Penggugat I dan II dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sudah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta peninjauan kembali kepada atasan anjum yaitu Kapolda Aceh terhadap hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, setelah mempelajari dan mempertimbangkan permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat I dan II atasan anjum tetap menguatkan Putusan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilaksanakan oleh Poltabes Banda Aceh ; - - - - -

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut : - - - - -

1. Bahwa Penggugat I diangkat menjadi Bintara Polri Wanita sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) No. Pol : Skep/1128/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001 (**bukti P-2**) dan Penggugat II diangkat menjadi Bintara Polri sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) No. Pol : Skep/583/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 (**bukti P-5**) ; - - - - -

2. Bahwa terdapat laporan No. Pol : L/06/X/2009/P3D yang ditandatangani oleh Zulkarnaen S. Sos., Pangkat/Nrp : IPDA/74020196, Jabatan Kanit P3D Poltabes Banda Aceh tertanggal 07 Oktober 2009, yang pada intinya menyatakan Penggugat I telah melakukan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 5 huruf (a)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kapolri No. Pol : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri (**bukti T-1**)/06/X/2009-?.

3. Bahwa Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Banda Aceh mengirimkan surat No. Pol : R/201/XII/2009 perihal Mohon Saran dan Pendapat Hukum tertanggal 21 Desember 2009 yang disampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NAD Up. Kabid Binkum (**bukti T-2**), sehubungan dengan laporan No. Pol : L/06/X/2009/P3D tanggal 07 Oktober 2009, tentang Pelanggaran Anggota Polri atas nama Penggugat I (**bukti T-1**) ; - - - - -

4. Bahwa Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Banda Aceh mengirimkan surat No. Pol : R/197/XII/2009 perihal Mohon Saran dan Pendapat Hukum tertanggal 21 Desember 2009 yang disampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NAD Up. Kabid Binkum, sehubungan dengan laporan No. Pol : L/07/X/2009/P3D, tanggal 07 Oktober 2009, tentang Pelanggaran Anggota Polri atas nama Penggugat II (**bukti T-4**) ; - - - - -

5. Bahwa Kabid Binkum Polda Aceh atas nama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh mengirimkan surat No. Pol : R/2460/XII/2009/Binkum, perihal Pendapat dan Saran Hukum Terperiksa atas nama Penggugat I, tertanggal 23 Desember 2009 yang disampaikan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Banda Aceh, yang pada point 2 huruf (c) angka (1) menyampaikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Penggugat I telah melanggar Pasal 5 huruf (a) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri No. Pol : 7 Tahun 2006 dan telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (bukti T-3) ; ----- 8. Bahwa ? -----

6. Bahwa Kabid Binkum Polda Aceh atas nama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh mengirimkan surat No. Pol : R/2461/XII/2009/Binkum, perihal Pendapat dan Saran Hukum Terperiksa atas nama Penggugat II, tertanggal 23 Desember 2009 yang disampaikan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Banda Aceh, yang pada point 2 huruf (c) angka (1) menyampaikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Penggugat II telah melanggar Pasal 5 huruf (a) Peraturan Kapolri No. Pol : 7 Tahun 2006 dan telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (bukti T-5) ; -----

7. Bahwa Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Banda Aceh telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2010 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI tertanggal 06 Januari 2010 yang isinya pada pokoknya membentuk Komisi Kode Etik Polri di Kesatuan Poltabes Banda Aceh untuk memeriksa pelanggaran atas nama Penggugat I (bukti T-8) ; -----

8. Bahwa Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Banda Aceh telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/I/2010 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI tertanggal 06 Januari 2010 yang isinya pada pokoknya membentuk Komisi Kode Etik Polri di Kesatuan Poltabes Banda Aceh untuk memeriksa pelanggaran

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat II (bukti T-11) ;-----

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2010 bertempat di Markas Kepolisian Kota Besar (Mapoltabes) Banda Aceh Jalan Cut Meutia No. 25 Banda Aceh, telah diselenggarakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Penggugat I dan II (bukti T-10 dan bukti T-13), yang hasilnya dituangkan masing-masing dalam Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : Kep/01/I/2010 tanggal 08 Januari 2010 untuk Penggugat I dan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : Kep/02/I/2010 tanggal 08 Januari 2010 untuk Penggugat II, yang isinya memutuskan keduanya masing-masing yaitu :-----

- Terbukti telah melanggar Peraturan Kapolri No. Pol : 7 Tahun 2006 Pasal 5 huruf (a) dan ;-----

- Dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak lagi menjalani profesi/fungsi Kepolisian dapat direkomendasikan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (bukti T-9 dan bukti T-12) ;-----

10. Bahwa Ketua Komisi Kode Etik Polri telah mengirimkan surat Nomor : R/04/I/2010/KKEP tanggal 08 Januari 2010, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Banda Aceh, perihal saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat I (bukti T-19) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Ketua Komisi Kode Etik Polri telah mengirimkan surat Nomor : R/05/I/2010/KKEP tanggal 08 Januari 2010, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Banda Aceh, perihal saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat II (**bukti T-20**) ;-----
12. Bahwa Penggugat I dan II telah mengajukan surat keberatan terhadap Keputusan Sidang Kode Etik Profesi Polri diatas yang ditujukan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, masing- masing tertanggal 12 Januari 2010 (**bukti P-7 dan bukti T-14**) ;-----
13. Bahwa Kepala Kepolisian Kota Besar Banda Aceh telah mengirimkan surat Nomor : R/07/I/2010/KKEP tanggal 15 Januari 2010, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh, perihal saran pertimbangan pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat I (**bukti T-21**) ;-----
14. Bahwa Kepala Kepolisian Kota Besar Banda Aceh telah mengirimkan surat Nomor : R/08/I/2010/KKEP tanggal 15 Januari 2010, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh, perihal saran pertimbangan pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat II (**bukti T-22**) ;-----
15. Bahwa Kabid Propam Polda Aceh telah mengirimkan surat Nomor : R/05/I/2010 tanggal 19 Januari 2010, yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Aceh, perihal saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat I (**bukti T-24**)



2 Apakah ?

16. Bahwa Kabid Propam Polda Aceh telah mengirimkan surat Nomor : R/06/I/2010 tanggal 19 Januari 2010, yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Aceh, perihal saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat II ( bukti T-25)

17. Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Aceh telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/Khirdin- 67/II/2010 tertanggal 15 Februari 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, nomor urut (4) atas nama Penggugat I dan nomor urut (6) atas nama Penggugat II ( bukti P-1 = P-3 = P-6 = T-16) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat I dan II, dalil- dalil bantahan Tergugat, dan fakta- fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan persoalan hukum yang disengketakan antara Penggugat I dan II dengan Tergugat mengenai penerbitan kedua objek sengketa a quo adalah sebagai berikut :-

Apakah tepat secara hukum pelanggaran yang dilakukan Penggugat I dan II dikategorikan ke dalam jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan tidak dikategorikan jenis pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Polri ?-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri,  
Penggugat I dan II tidak diberi kesempatan untuk menunjuk  
seorang pendamping dan tidak diberi kesempatan untuk  
membela  
diri ?-----

Apakah telah tepat secara hukum sanksi Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat terhadap pelanggaran yang telah dilakukan  
oleh Penggugat I dan II ?-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*)  
terhadap kedua objek sengketa a quo yang difokuskan kepada  
persoalan hukum yang disengketakan diatas, dengan mengacu  
kepada peraturan perundangan-undangan yang mendasari  
terbitnya kedua objek sengketa a quo dan Asas-Asas Umum  
Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik secara kumulatif maupun  
alternatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf  
(a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha  
Negara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan persoalan  
hukum yang disengketakan antara Penggugat I dan II dengan  
Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, terlebih dahulu  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan  
Tergugat untuk menerbitkan kedua objek sengketa a quo,  
sebagai berikut :- -----

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Bab IV “Kewenangan Memberhentikan dan Mempertahankan dalam Dinas Aktif”, khususnya Pasal 15, berbunyi :-----

“Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :

a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ;-----

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah” ;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan tersebut diatas tidak secara eksplisit disebutkan mengenai dapat atau tidaknya kewenangan dimaksud didelegasikan, tetapi di dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bagian I dijelaskan :-----

“ ... Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal- hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Republik

---

-----

— —

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pemberhentian anggota Polri yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atributifnya dimiliki Kapolda, merupakan ? telah didelegasikan kepada Kapolda, dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi anggota Polri di Wilayah yang kepangkatannya Aiptu (Ajun Inspektur Satu) ke bawah :- -----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat I dan II pada saat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Polri, masing-masing bertugas di Ba Sat Intelkam Poltabes Banda Aceh dan di Ba Poltabes Banda Aceh yang merupakan bagian dari wilayah Polda Aceh, yang berpangkat masing-masing Penggugat I adalah Brigadir dan Penggugat II adalah Bripda (**bukti P-1 = P-3 = P-6 = T-16**), sehingga kepangkatan keduanya masih dibawah Aiptu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan angka 5 huruf (b) Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/74/XI/2003 jo. Panduan Teknis atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/74/XI/2003 khususnya dalam angka (5) huruf (b) nomor (12) jo. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1542/X/2001 Tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri (**bukti T-18**), *Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Kapolda Aceh mempunyai kewenangan secara delegatif dari Kapolri untuk menerbitkan kedua objek sengketa a quo ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kedua objek sengketa a quo, baik dari segi prosedur maupun substansi, sesuai dengan karakteristik permasalahan hukum yang dipersengketakan kedua belah pihak, sebagai berikut :- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Mengenai Pelanggaran yang Dilakukan Penggugat I  
dan II Dikategorikan ke dalam Jenis Pelanggaran Kode  
Etik Profesi Polri dan Bukan ? Jenis Pelanggaran  
Peraturan Disiplin Anggota Polri

;- -----  
-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang  
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia, menyebutkan : *“Sikap dan perilaku pejabat  
Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik  
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”* dan Pasal 35  
ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia, menyebutkan : *“Pelanggaran  
terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik  
Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia  
diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara  
Republik  
Indonesia”* ; -----  
-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur pelanggaran  
disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun  
2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara  
Republik Indonesia sedangkan mengenai Kode Etik Profesi  
Polri diatur dalam Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006  
tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik  
Indonesia jo. Peraturan Kapolri No. Pol.: 8 tahun 2006  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik  
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang masing- masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pada saat ditetapkan yaitu tanggal 1 Juli 2006 ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 1 angka (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut :-----

(3) *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----*

(4) *Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin ;-----*

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu pelanggaran yang dilakukan anggota Polri sebagai pelanggaran kode etik profesi Polri, sehingga harus dipertanggungjawabkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP), mekanismenya diatur dalam Pasal 10 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Kapolri No. Pol.: 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (**bukti T-6**), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----



-----

*Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimulai*

*dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan*

*oleh :-----*

*Masyarakat;-----*

-----

*Anggota*

*Polri;-----*

-----

*Sumber lain yang dapat*

*dipertanggungjawabkan. ;-----*

-----

(2) *Penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud ;-----*

-----

(3) *Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka pengemban fungsi Propam mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi ;-----*

(4) *Pengemban fungsi Propam sebagaimana dimaksud*



*pada ayat (3), dapat meminta saran hukum kepada  
pengembangan fungsi pembinaan hukum ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap  
di persidangan dan diakui oleh Penggugat I maupun Penggugat  
II, perbuatan yang dilakukan Penggugat I dan II adalah  
“melakukan perselingkuhan (hubungan suami istri diluar  
ikatan perkawinan) dimana Penggugat I merupakan Istri sah  
dari Bripka Muhammad Suherwin dan telah dikaruniai 2 (dua)  
orang anak  
” ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Penggugat I dan II  
tersebut, terdapat laporan Polisi No. Pol. : L/06/X/2009/P3D  
dan No. Pol. : L/07/X/2009/P3D (**bukti T-1 dan T-4**) yang  
intinya menerangkan Penggugat I dan II telah melanggar Pasal  
14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun  
2003 dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Kapolri No. Pol. : 7  
Tahun 2006; kemudian ditindaklanjuti oleh Kapoltabs Banda  
Aceh dengan mengirimkan surat No. Pol. : R/201/XII/2009 dan  
No. Pol. : R/197/XII/2009 (**bukti T-2 = T-4**) yang ditujukan  
kepada Kapolda Aceh Up. Kabid Binkum, tanggal 21 Desember  
2009, yang isinya Mohon Saran dan Pendapat Hukum atas  
Terperiksa Penggugat I dan II; selanjutnya Kabid Binkum  
Polda Aceh atas nama Kapolda Aceh mengirimkan surat No. Pol.  
: R/2460/XII/2009/Binkum dan No. Pol. : 2461/XII/2009/Binkum  
(**bukti T-3 = T-5**) yang ditujukan kepada Kapoltabs Banda  
Aceh, tanggal 23 Desember 2009, yang intinya memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat bahwa “perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat I dan II tersebut merupakan kategori pelanggaran Kode Etik Profesi Polri” ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati tahap- tahap penanganan terhadap pelanggaran Penggugat I dan II sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat I dan II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 ( bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, dapat diketahui bahwa pelanggaran disiplin pada pokoknya adalah setiap perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin, yang mana norma- normanya terdapat dalam ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ;-----

Menimbang, bahwa yang termasuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap tindakan anggota Polri yang dianggap melanggar ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 ;-----

Halaman 55 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengacu kepada **bukti T-3 dan T-5**,  
perbuatan Penggugat I dan II dikategorikan sebagai  
pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf (a) No. Pol. : 7 Tahun  
2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berisi pada  
intinya setiap anggota Polri wajib menjaga citra kelembagaan  
Polri ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai  
perbuatan Penggugat I dan II yang telah disebutkan diatas  
adalah merupakan perbuatan yang melanggar? saja melanggar  
peraturan formal kelembagaan Polri, tetapi lebih dari itu  
merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan baik oleh  
norma-norma agama maupun oleh norma-norma yang hidup di  
masyarakat, khususnya di Provinsi Aceh yang memegang teguh  
nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim  
menilai perbuatan Penggugat I dan II tersebut merupakan  
perilaku yang tidak mencerminkan adanya tanggung jawab moral  
dari Penggugat I dan II untuk memegang teguh dan menjaga  
citra serta etika kelembagaan Polri baik secara internal  
maupun eksternal ke masyarakat luas, sehingga lebih tepat  
digolongkan sebagai pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan  
bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf (a)  
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan  
Disiplin Anggota  
Polri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “identifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat I dan II sehingga dikategorikan jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, baik secara prosedur maupun substansi, telah sesuai dengan Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”

;- -----  
ad. 2. Mengenai Dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri  
Penggugat I dan II Tidak Diberi Kesempatan Untuk  
Menunjuk Seorang Pendamping dan Tidak Diberi Kesempatan  
Untuk Mengajukan Pembelaan

;- -----  
Menimbang, bahwa pada Bab VI Pasal 12 ayat (1) huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (**bukti T-6**), yang isinya berbunyi :- -----

(1) *Terperiksa*

*berhak* :- -----

b. *menunjuk*

*Pendamping* ;-----



c. *menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan*

*sidang ;*-----

d. *mengajukan pembelaan.* ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi AKP. ELFIANA bahwa “*dirinya sebagai pendamping Penggugat I dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan saksi KOMPOL. NASYADI menerangkan bahwa dirinya telah mendampingi Penggugat II dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AKP. ELFIANA dan KOMPOL. NASYADI, bahwa dirinya tidak pernah mempelajari berkas perkara sebelum sidang Komisi Kode Etik terhadap Penggugat I dan II diselenggarakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AKP. ELFIANA bahwa dirinya mendampingi Penggugat I dalam sidang Kode Etik Profesi Polri tidak ditunjuk oleh Penggugat I sendiri, melainkan diminta oleh Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri, tetapi Penggugat I tidak mengajukan penolakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KOMPOL. NASYADI bahwa dirinya mendampingi Penggugat II dalam sidang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan permintaan Penggugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ;-----  
-----

Menimbang, bahwa saksi AKP. ELFIANA dan KOMPOL. NASYADI menerangkan bahwa dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, selaku Pendamping, dirinya telah mengajukan pembelaan kepada Ketua Komisi agar Penggugat I dan II diberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Penggugat I dan II masih muda dan ingin melanjutkan karir di Kepolisian ;-----  
-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat I maupun Penggugat II telah didampingi oleh seorang pendamping dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan mengenai pendamping Penggugat I yang tidak ditunjuk langsung oleh dirinya tetapi juga tidak diajukan penolakan, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut masih memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 (**bukti T-6**) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta mengenai Penggugat I dan II maupun pendampingnya yang tidak menerima/mempelajari berkas perkara sebelum sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (c) Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006, namun demikian terungkap fakta dipersidangan bahwa Penggugat I dan II mengakui seluruh perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai tidak menerima/mempelajari berkas perkara sebelum sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah menjadi hal esensi untuk menyatakan proses sidang  
Komisi Kode Etik Polri Penggugat I dan II cacat  
yuridis ;-----  
**Menimbang ?**

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta mengenai pembelaan  
yang diajukan pendamping Penggugat I dan II baik dalam  
sidang ataupun sebelum putusan Komisi Kode Etik Profesi  
Polri, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi  
ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (d) Peraturan Kapolri No.  
Pol. : 8 Tahun 2006 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II mendalilkan telah  
mengajukan keberatan atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik  
Profesi Polri melalui surat yang ditujukan kepada Kepala  
Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, yang masing-masing  
tertanggal 12 Januari 2010 (**bukti P-7 dan T-  
14**) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta  
mengenai adanya jawaban Tergugat terhadap keberatan yang  
diajukan Penggugat I dan II diatas, dengan menerbitkan kedua  
objek sengketa a quo, maka hal ini telah menjadi pengetahuan  
Hakim bahwa Tergugat menolak keberatan  
tersebut ;-----  
-----

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Kapolri No. Pol. : 7  
Tahun 2006 jo. Peraturan Kapolri No. Pol. 8 Tahun 2006,  
tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk  
menjawab keberatan yang diajukan terhadap putusan sidang  
Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat sikap Tergugat yang tidak menjawab keberatan Penggugat I dan II tidak melanggar prosedur Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 ; - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil- dalil Penggugat I dan II yang menyatakan dirinya tidak didampingi oleh seorang pendamping dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan tidak diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan, **“tidak terbukti”** ; - - - - -

Ad. 3. Mengenai Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penggugat I dan II ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang isinya berbunyi ; - - - - -  
- - - - -

(1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila* ; - - - - -

a. *meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut* ; - - - - -

b. *melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan* dinas





Kepolisian ;-----

-----

c. melakukan bunuh diri dengan maksud  
menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum  
atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana  
yang dilakukannya;  
atau ;-----

-----

d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai  
politik ;-----

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode  
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik  
Indonesia ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol.  
: 7 Tahun 2006 Pasal 11 ayat (2) huruf (d) pada intinya  
menentukan bahwa anggota Polri yang melanggar Kode Etik  
dapat dikenakan sanksi berupa dinyatakan tidak lagi  
menjalankan fungsi/profesi  
Kepolisian ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol.  
: 7 Tahun 2006 Pasal 12 ayat (4) pada pokoknya menentukan  
bahwa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf  
(d) diatas yaitu sanksi : administratif berupa rekomendasi  
untuk dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, ke wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat I dan II adalah menjatuhkan sanksi tidak layak lagi menjalani profesi/fungsi Kepolisian dapat direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (**bukti T-9 dan T-12**); kemudian Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri telah merekomendasikan kepada Kapoltabes Banda Aceh tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat I dan II (**bukti T-19 dan T-20**); selanjutnya Kapoltabes Banda Aceh telah mengirimkan surat kepada Kapolda Aceh perihal saran pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat I dan II (**bukti T-21 dan T-22**); kemudian Kabid Propam Polda Aceh telah mengirimkan surat kepada Kapolda Aceh perihal saran pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat I dan II (**bukti T-24 dan T-25**); selanjutnya Kapolda Aceh telah menerbitkan kedua objek sengketa a quo (**bukti P-1 = P-3 = P-6 = T-16**) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Penggugat I dan II (**bukti T-9 dan T-12**) yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf (d) jo. Pasal 12 ayat 4 Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat jenis sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat I dan II telah sesuai aturan, namun tindakan Tergugat untuk menentukan jenis sanksi kepada Penggugat I dan II tersebut tidaklah menjadi kewenangan Majelis Hakim lagi untuk mengujinya, karena merupakan ranah kebijakan (doelmatigheid) dari Tergugat ;-----

-

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II dalam surat gugatannya halaman (4) angka (18) telah mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara, karena Keputusan Tergugat diambil tanpa melalui proses maupun tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia ;-----

-

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, secara mutatis mutandis dijadikan dasar untuk menguji kedua objek sengketa a quo dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

-----

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan tersebut diatas, *Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat I dan II yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Azas Tertib Penyelenggara Negara, **“tidak terbukti”**,  
karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan kedua objek  
sengketa a quo telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur,  
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 jo.  
Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 jo. Peraturan  
Kapolri No. Pol. : 8 Tahun  
2006 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
diatas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat fakta-  
fakta hukum yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan  
tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa a  
quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
yang mendasarinya dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang  
Baik, **sehingga gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah  
dinyatakan “ditolak untuk seluruhnya”**  
;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan  
Penggugat II ditolak untuk seluruhnya, *maka permohonan  
Penggugat I dan Penggugat II mengenai penundaan pelaksanaan  
kedua objek sengketa a quo tidak beralasan hukum sebagaimana  
ditentukan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,  
sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak*  
;-----

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat I dan  
Penggugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka  
berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Penggugat I dan*



*Penggugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini*  
;- - - - -

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan pihak- pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat I dan II dengan Tergugat, sedangkan terhadap bukti- bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dimasukkan ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; - - - - -

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan ; - - - - -

#### M E N G A D I L I

*Menolak Gugatan Pengugat I dan Penggugat II untuk Seluruhnya;* - - - - -

*Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 121.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);* - - - - -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Jum'at** tanggal **12 Nopember 2010** oleh **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.** dan **FAJAR SHIDDIQ ARFAH S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin** tanggal **15 Nopember 2010** oleh **Majelis Hakim** tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II serta kuasa hukum Tergugat :- -----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto.

**HAKIM ANGGOTA :**

dto.

**PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.**

1. **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.**

dto.

2. **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto.

**MUHAMMAD, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Hak- Hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
- Panggilan .....	Rp.	80.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
**Jumlah** ..... Rp. 121.000,-  
( *Seratus dua puluh satu ribu rupiah* )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)